



P U T U S A N

No. 16/G/2013/PTUN-Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

SUPRIYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lalembu Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan ; ----- selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**

----- **M E L A W A N** : -----

1. **BUPATI** _____ **KABUPATEN** _____ **KONAWA**

SELATAN :-----

Berkedudukan di Jalan Poros Kendari Andoolo Kompleks Perkantoran, Kelurahan Andoolo, Kecamatan Alangga, Kabupaten Konawe Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama : LUSMAN BUA, S.H.,M.H. ;-----

Pekerjaan : Pengacara/Penasehat Hukum ;-----

2. Nama : PUJIONO, S.H.,M.H. ;-----

Pekerjaan : Kepala bagian Hukum Sekda Kab. Konse;

3. Nama : IKBAL, S.Si ;-----

Pekerjaan :Kepala Sub. Bag. Bantuan Hukum Sekda

Konsel ;-----



4. Nama

4. Nama : NUSMIN PAGALU, S.H. ;-----

Pekerjaan : Kepala Sub. Bag. Perundang-Undangan ;-

5. Nama : SUKMI HARTO, S.H. ;-----

Pekerjaan : Staf Bag. Hukum Sekda Kab. Konsel ;-----

6. Nama : SAIPUL ESRANI, S.H. ;-----

Pekerjaan : Staf Bag. Hukum Sekda. Kab. Konsel ;-----

Semuanya Warganegara Indonesia, Beralamat pada

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan, Jalan

Poros Andoolo Nomor 1 yang bertindak baik bersama-

sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 180/1218 tertanggal 12 Agustus 2013 ;---

Selanjutnya di sebut sebagai -----**TERGUGAT 1**

2. **KEPALA KECAMATAN LALEMBUU, KABUPATEN KONAWE**

SELATAN ;

Berkedudukan di Jalan Poros Kelurahan Atarai Indah,

Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

LUSMAN BUA, SH., MH Kewarganegaraan Indonesia,

Advokat/Pengacara/Lawyer & Konsultan Hukum,

beralamat Kantor di Jalan Bunga Teratai Bay Pass No. 142

B, Kota Kendari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di sebut sebagai -----**TERGUGAT 2**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

1. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ----
Pada
pada tanggal 18 Juli 2013 dibawah register perkara Nomor : 16/G/2013/PTUN-Kdi dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan persiapan tanggal 26 Agustus 2013 ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 16/PEN-MH/ 2013/PTUN-Kdi, tertanggal 23 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 16/PEN.PP/2013/PTUN-Kdi, tertanggal 23 Juli 2013, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 16/PEN.HS/2013/PTUN-Kdi, tertanggal 26 Agustus 2013 tentang Hari Sidang ; -----
5. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
6. Telah membaca dan memeriksa bukti – bukti surat dalam perkara ini ;-----
7. Telah membaca berita acara persidangan dalam perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA :** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 18 Juli 2013 dibawah register perkara Nomor : 16/G/2013/PTUN-Kdi, dan telah diperbaiki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan perbaikannya pada pemeriksaan persiapan tanggal 26 Agustus 2013 sebagai berikut :-----

Bahwa adapun gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

I. YANG MENJADI OBYEK

SENKGETA ;-----

1. Sikap diam oleh Tergugat I Bupati Konawe Selatan yang tidak -----

Melakukan

melakukan/melaksanakan proses pelantikan Kepala Desa Lalembuu

Jaya berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Lalembuu Jaya No. 06/BPD/LJ/2013 tanggal 17 Maret 2013

Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya (Fiktif Negatif) ; -

2. Surat Camat Lalembuu No. 140/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa

Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ; --

II. TENGGANG

WAKTU ;-----

1. Bahwa dengan adanya sikap diam oleh Tergugat I yang tidak

melakukan proses pelantikan Kepala Desa terhadap Penggugat

berdasarkan usulan Ketua

Badan ;-----

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya tertanggal 17

Maret 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya atau

sudah berjalan 4 (Empat) bulan berlalu, maka berdasarkan Pasal 3

ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, Penggugat dapat

mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Bahwa mengenai obyek sengketa Surat Camat Lalembuu No.

140/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan Penggugat baru ketahui pada tanggal 13 Juli 2013, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---

III.ALASAN

III. ALASAN

GUGATAN

PENGGUGAT ;-----

1. Bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah juga selaku pihak Penggugat dalam Perkara No. 17/G.TUN/2012/PTUN.Kdi dan selaku pihak Terbanding dalam Perkara No. 160/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks melawan Bupati Konawe Selatan selaku pihak Tergugat/Pembanding dan dalam perkara ini selaku Tergugat I ;-----
2. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara tersebut pada poin ke satu diatas, telah berkekuatan hukum tetap ;

3. Bahwa dalam perkara No. 17/G.TUN/2012/PTUN.Kdi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah menjatuhkan putusannya tertanggal 19 Juli 2012, No.17/G.TUN/2012/PTUN.Kdi yang amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya berbunyi sebagai berikut ;

----- MENGADILI :-----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/132 tahun 2012 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan ; -----

DALAM ESKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/132 tahun 2012 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan -----
Bertentangan
3. bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2),(3) dan (4) serta Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor : 72 tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (1) serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 47 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----
4. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/132 tahun 2012 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/132 tahun 2012 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 124.000,- (Seratus dua puluh empat ribu rupiah) ; -----

Yang kemudian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut diatas dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 05 Februari 2013 dalam perkara Nomor : 160/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks yang amar putusanya berbunyi sebagai berikut : -----

----- MENGADILI :-----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/132 tahun 2012 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa -----

Hasil

Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan ; -----

DALAM ESKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/132 tahun 2012 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas yang terkait dengan isi pada bagian lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/132 tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012, tentang Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan angka 3 Hasil Pemilihan Desa Lalembuu Jaya, Kecamatan Lalembuu, atas nama Lahase : bertentangan dengan Pasal 50 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor : 72 tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (1) serta Pasal 5 Peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 47 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;

-
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/132 tahun 2012 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan hanya sebatas yang terkait dengan isi pada bagian lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan ----

Nomor

Nomor : 141/132 tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012, tentang Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan angka 3 Hasil Pemilihan Desa Lalembuu Jaya, Kecamatan Lalembuu, atas nama Lahase ; -

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/132 tahun 2012 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas yang terkait dengan isi pada bagian lampiran
Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/132
tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012, tentang Pengesahan dan
Pemberhentian Kepala Desa Hasil Dalam Wilayah Kabupaten
Konawe Selatan angka 3 Hasil Pemilihan Desa Lalembuu Jaya,
Kecamatan Lalembuu, atas nama Lahase;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 124.000,- (Seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara di
kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu
rupiah) ; -----

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum
tetap tersebut di atas, oleh Tergugat Bupati Konawe
Selatan telah melaksanakan isi putusan tersebut
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe
Selatan Nomor -----

141/132

141/132 Tahun 2013 tanggal 29-4-2013 Tentang
Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala
Desa Puulipu Kecamatan Angata dan Kepala Desa Lalembuu Jaya
Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ; -----



5. Bahwa dengan mengacu pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum yang tetap tersebut, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya telah mengajukan pengusulan kepada Tergugat agar Penggugat dapat dilantik menjadi Kepala Desa Lalembuu Jaya, sebagaimana usulan Ketua BPD Desa Lalembuu Jaya tertanggal 17 Maret 2013 Nomor : 06/BPD/LJ/2013, Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor. 72 tahun 2005 Tentang Desa yang berbunyi :

----- **BPD mempunyai wewenang mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;**-----

Dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang isinya berbunyi : ---

- 1) Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan berita acara pemilihan dari panitia dan disahkan oleh Bupati ; -----



2) Pengesahan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa

selambat-lambatnya

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir

masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan ; -----

3) Kepada calon terpilih Kepala Desa pada saat pelantikan

diberikan Keputusan Bupati tentang pengesahan ;

Dan Pasal 30 ayat 1 berbunyi sebagai berikut : -----

1) Tanggal pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan

selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah pemilihan

Kepala Desa terpilih ; -----

Serta Pasal 50 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Tentang Desa yang isinya berbunyi : -----

• Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota

tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih

paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal

diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD ; -----

Namun dengan sikap diam Tergugat I yang tidak melaksanakan

usulan BPD Desa Lalembuu Jaya maka perbuatan Tergugat I telah

melanggar selain Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Nomor 47 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan,

pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa juga telah melanggar

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa serta

melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya

Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

6. Bahwa

6. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan tidak adanya kepastian hukum dari Tergugat I atas usulan Ketua BPD Desa Lalembuu Jaya tersebut, kini Tergugat II menerbitkan surat obyek sengketa No. 140/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan proses pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa (Panitia 9) Desa Lalembuu Jaya Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut melampaui batas kewenangan, oleh karena Pemilihan Kepala Desa Lalembuu Jaya yang lalu adalah merupakan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, maka yang berwenang mengeluarkan surat untuk melakukan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lalembuu Jaya adalah Bupati (Tergugat I) sesuai amanat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 47 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang isinya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang mempunyai tugas :

- a. Mengevaluasi usulan Panitia Kecamatan ; -----
- b. Menetapkan calon Kepala Desa yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Kepala Desa ; -----
- c. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ; --

Dengan demikian perbuatan Tergugat II tersebut telah bertentangan dengan : -----

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan ; -----
2. Bahwa.....

2. Bahwa Tergugat II yang mengeluarkan surat obyek sengketa dengan suatu alasan bahwa penjabat Kepala Desa Lalembuu Jaya telah hampir habis masa waktunya untuk menjabat adalah alasan yang keliru oleh karena penjabat yang ditunjuk oleh Bupati Konawe Selatan sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/132 Tahun 2013 tanggal 29 – 4 – 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Puulipu Kecamatan Angata dan Kepala Desa Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, sehingga saat ini baru berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan, sementara masa jabatan penjabat Kepala Desa adalah 1 (satu) tahun sesuai Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 tentang pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa yang isinya berbunyi sebagai berikut ;-----

- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terhitung mulai tanggal pelantikannya sampai dengan



dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan selama-lamanya 1

(satu) tahun ; -----

3 Bahwa Tergugat II yang telah mengeluarkan surat obyek sengketa adalah tidak beralasan hukum, oleh karena seharusnya Tergugat II menunggu hasil usulan Ketua BPD Desa Lalembuu Jaya Nomor : 06/BPD/LJ2013 tanggal 17 Maret 2013 perihal usul pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya yang ditujukan kepada Bupati Konawe Selatan, bahwa apakah disetujui atau tidaknya usulan Ketua BPD Desa Lalembuu Jaya tersebut ; -----

Dengan demikian perbuatan Tergugat II yang mengeluarkan surat obyek sengketa selain bertentangan dengan Peraturan Daerah --

Kabupaten.....

Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 47 tahun 2006 juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan c Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa selain itu, untuk menjamin adanya kepastian hukum atas sengketa ini agar kelak tidak merugikan pihak Penggugat, dan sekaligus untuk menghindari adanya konflik masyarakat yang pro dan kontra dalam wilayah Desa Lalembuu Jaya sehubungan dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat II, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengeluarkan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Dan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut : -----

4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. Dapat

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusannya dengan menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Mengabulkan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menunda pelaksanaan surat obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa Surat Camat Lalembuu No. 140/134/VII/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah sikap diam Tergugat I berupa penolakan untuk tidak menerbitkan surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya atas nama Penggugat sesuai usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya Nomor : 06/BPD/LJ/2013 -----

Tanggal

tanggal 17 Maret 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya; -----

3. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa Surat Camat Lalembuu No. 140/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 Tentang Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk melakukan proses hukum dan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya atas nama Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya No. 06/BPD/LJ/2013 tanggal 17 Maret 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya ;-----

5. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut obyek sengketa berupa Surat Camat Lalembuu No. 140/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Lalembuu Jaya, Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ;

6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban yang berisi eksepsi dan pokok perkara dalam -----
Persidangan

persidangan tertanggal 09 September 2013 sebagai berikut ;-----

A. DALAM EKSEPSI ;-----

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat didalam gugatan a quo kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;-----

I. PEMERIKSAAN PERSIAPAN/PERBAIKAN GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU PENYEMPURNAANNYA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika kita simak Gugatan Penggugat, ternyata di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 18 Juli 2013, sedangkan pemeriksaan persiapan atau perbaikan gugatan nanti di sempurnakan pada tanggal 26 Agustus 2013. Berarti pemeriksaan persiapan atau perbaikan gugatan Penggugat berlangsung selama 38 hari, dan pembacaan gugatan nanti tanggal 2 September 2013 yang berarti 45 hari sejak gugatan didaftarkan baru gugatan dibacakan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu maka berdasarkan pasal 63 ayat (2) huruf a, yang menyatakan bahwa Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim : -----

- a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari ;

Sedangkan menurut pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “**Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatannya maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima**” ;-----

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan Penggugat harus ditolak (*de eis Wordt ontzengd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijk verklaard*) ;-----

II. GUGATAN CUMULATIF ;-----

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara kumulatif terhadap obyek dan subyek gugatan yang saling berbeda



tupoksinya yaitu sebagai berikut :

--

1.1. Menggugat Bupati Konawe Selatan sebagai Tergugat I yaitu : -----

Sikap diam oleh Tergugat Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukan ataupun melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Puulipu berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puulipu tertanggal 17 Maret 2013, No. 06/BPD/LJ/2013, Perihal usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya (Fiktif Negatif) ;-----

1.2. Surat Camat Lalembuu Jaya No. 140/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Desa Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan) ;-----

Bahwa kedua-duanya obyek sengketa tersebut diatas tidak bersifat Individual dan final sehingga oleh karena itu gugatan penggugat bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang -----*

Berlaku

berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kenyataannya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak bersifat Individual dan final karena : -----

2.1. Obyek sengketa kesatu adalah tentang **Surat Usulan Ketua**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya

tertanggal 17 Maret 2013, No. 06/BPD/LJ/2013, Perihal usul

Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya yang menunjuk 2 (dua)

putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam i.c.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 17/G.TUN/2012/

PTUN.Kdi, dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar No.160/B.TUN /2012/PT.TUN.Mks, dimana sesuai fakta

hukum dan juga sesuai Pengakuan Penggugat dalam gugatannya

pada halaman 5 poin 4 menyatakan bahwa “ **Tergugat I telah**

melaksanakan isi putusan tersebut berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 141/132 Tahun 2013

tanggal 29-4-2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Puulipu, Kecamatan

Angata, dan Kepala Desa Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembuu

Kabupaten Konawe Selatan” ;-----

Dari fakta hukum tersebut diatas maka jelas bahwa Tergugat I telah

melaksanakan AAUPB sesuai dengan isi putusan sehingga tidak

mungkin melaksanakan dua kali isi putusan Pengadilan. Apalagi dalam

amar dari kedua-dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap tersebut “**Tak satupun yang menyatakan --**

Bahwa.....

bahwa Mewajibkan Tergugat I untuk melakukan ataupun

melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan kepada Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalembuu Jaya berdasarkan usulan Ketua Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya”;

2.2. Obyek sengketa kedua yaitu Surat Camat Lalembuu Nomor : 140/134/
VI/2013 (obyek sengketa), hanya berupa surat **Proses Pilkades** yang
yang ditujukan kepada : -----

1. Pjs. Kepala Desa Lalembuu Jaya ; -----
2. Ketua BPD Lalembuu Jaya yang masih aktif ; -----

Sedangkan Surat Usulan Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD)
Desa Lalembuu Jaya tertanggal 17 Maret 2013, No. 06/BPD/LJ/2013,
Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya dibuat dan
ditanda tangani dan atau **diusulkan oleh Ketua Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya yang tidak
aktif lagi**; -----

Oleh karena itu gugatan yang demikian menyalahi hukum acara
Peradilan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 3029
K/Pdt/ 1992, tanggal 28 Februari 1986 yang tidak membenarkan adanya
gugatan lebih dari satu obyek gugatan dalam satu gugatan ;-----

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM (ONRECHMATIG OF ONGEROND) ;-----

1. Bahwa gugatan penggugat tidak berdasar hukum ; Hal ini dapat terlihat
jelas dari alasan gugatan Penggugat halaman 2 angka Romawi III poin
1 yang menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah juga
selaku pihak Penggugat dalam Perkara No. 17/G.TUN/ 2012/ PTUN.
Kdi. dan selaku pihak Terbanding dalam Perkara No. ----
160 -----
160/B.TUN/ 2012/PT.TUN. Mks. melawan Bupati Konawe Selatan
selaku pihak Tergugat/Pembanding, dan dalam perkara ini sebagai



pihak Tergugat I; Ketidakterdapatannya dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan a quo ditunjang pula oleh dalil Penggugat halaman 5 poin 4 gugatan yang mengatakan bahwa atas putusan Pengadilan Kendari Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan tetap tersebut diatas, **oleh**

Tergugat Bupati Konawe Selatan telah melaksanakan isi putusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan

No. 141/ 132 Tahun 2013 tanggal 29-4-2013 Tentang

Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala

Desa Puulipu Kecamatan Angata, dan Kepala Desa Lalembuu

Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ;-----

2. Bahwa jika ditilik kedua putusan yang dijadikan alasan gugatan Penggugat tersebut diatas maka sangat jelas bahwa tidak ada kewajiban Tergugat untuk memproses pelantikan Penggugat atas dasar **usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya, tertanggal 17 Maret 2013, No. 06/BPD/LJ/2013, Perihal usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya** karena dari seluruh amar putusan dari kedua putusan tersebut tidak satupun yang menyatakan bahwa Memerintahkan dan atau Mewajibkan kepada Tergugat I Bupati konawe Selatan untuk memproses maupun melantik kepada Penggugat; Selain itu pula bahwa kenyataannya Surat Usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya, tertanggal 17 Maret 2013, No. 06/BPD/LJ/2013 tersebut dibuat dan ditanda tangani dan atau **diusulkan oleh Ketua Badan -----**

Permusyawaratan



Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya yang tidak aktif lagi ;-----

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) DAN MENGANDUNG KETIDAK JELASAN (*ONDUIDELIJK*) ;-----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo nyata-nyata kabur (*Obscuur Libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*). Bahwa kekaburan atau ketidakjelasan gugatan Penggugat nampak dari Obyek Sengketa kesatu yaitu berupa Sikap diam oleh Tergugat I Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukan ataupun melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya berdasarkan Usulan Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya tertanggal 15 Maret 2013, No. 07/BPD/LJ/2013, tanggal 17 Maret 2013 Perihal usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya (*Fiktif Negatif*), padahal selain Tergugat I Bupati Konawe Selatan telah melaksanakan isi putusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 141/132 Tahun 2013 tanggal 29-4-2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Puulipu Kecamatan Angata, dan Kepala Desa Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan, Surat Usulan Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya tersebut dibuat dan ditanda tangani dan atau **diusulkan oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya yang tidak aktif lagi atau tidak memiliki legalitas (mantan Ketua BPD**



Lalembuu

Jaya);

2. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah nyata bahwa antara

Posita

posita dengan petitum tidak saling mendukung karena dalam posita gugatan, Penggugat mengakui secara tegas pada halaman 2 angka Rumawi III, poin 1 gugatan terhadap "Alasan Gugatan Penggugat" bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah juga selaku pihak Penggugat dalam perkara No. 17 / G.TUN / 2012 / PTUN. Kdi. dan selaku pihak Terbanding dalam Perkara No. 160 / B.TUN / 2012 / PT.TUN. Mks. melawan Bupati Konawe Selatan selaku pihak Tergugat/Pembanding, yang dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat I; Sedangkan dalam petitum gugatan penggugat poin 2 dan poin 4 penggugat mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :-----

- poin 2 " Menyatakan batal atau tidak sah sikap diam Tergugat I berupa penolakan untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya atas nama Pengugat sesuai usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembu Jaya Nomor : 06/BPD/LJ/2013 tanggal 17 Maret 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya" ;-----

- poin 4 "Mewajibkan kepada Tergugat I untuk melakukan proses hukum dan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya atas nama Penggugat berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lalembuu Jaya Nomor : 06/BPD/LJ/2013 tanggal 17 Maret

2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya” ;-----

3. Bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan, menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dan posita (*Fundamentum Petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa -----

Petitum

petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita (*Fundamentum Petendi*) yang diuraikan, baik mengenai faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, **maka sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tertanggal 18 Desember 1982 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/ 1997, tanggal 9 Maret 1999 ; ----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan Penggugat harus ditolak (*de eis Wordt ontzengd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*); -----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas ;-----
2. Bahwa jika ditilik kedua putusan yang menjadi alasan Penggugat tersebut diatas maka sangat jelas bahwa tidak ada kewajiban Tergugat untuk memproses pelantikan Penggugat atas dasar **usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya tertanggal 17 Maret 2013, No. 06/BPD/LJ/2013, Perihal usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya (Fiktif**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negatif) karena dari seluruh amar putusan dari kedua putusan tersebut tidak satupun yang menyatakan bahwa Memerintahkan kepada Tergugat I Bupati konawe Selatan untuk memproses maupun melantik kepada Penggugat ; -----

3. **Bahwa Surat usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya tertanggal 17 Maret 2013, No. -----**

06

06/BPD/LJ/2013, Perihal usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan harus ditolak karena surat tersebut dibuat dan ditanda tangani atau diusulkan oleh mantan Ketua BPD yang tidak berhak mengatas namakan jabatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya, karena sudah tidak lagi menjabat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya ; -----

4. **Bahwa dari pengakuan Penggugat bahwa oleh Tergugat I Bupati Konawe Selatan telah melaksanakan isi putusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 141/132 Tahun 2013 tanggal 29-4-2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Puulipu Kecamatan Angata, dan Kepala Desa Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe Selatan, maka sangat jelas pula bahwa Tergugat I telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan atau menghargai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau bahwa Tergugat telah melaksanakan AAUPB ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana telah nyata diakui secara tegas oleh Penggugat melalui dalil gugatannya tersebut bahwa Tergugat I telah melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 141/132 Tahun 2013 tanggal 29-4-3013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Puulipu, Kecamatan Angata, dan Desa Lalembuu Jaya -----

Kecamatan.....

Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, maka **obyek sengketa** yang didalilkan Penggugat berupa : **Sikap diam oleh Tergugat I Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukan ataupun melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya tertanggal 17 Maret 2013, No. 06 / BPD / LJ / 2013, Perihal usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya (Fiktif Negatif) tersebut secara tegas ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----**

6. Bahwa **obyek sengketa** yang menjadi dasar gugatan penggugat berupa sikap diam oleh Tergugat yang tidak melakukan ataupun tidak melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya berdasarkan usulan Ketua Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya, tertanggal 17 Maret 2013, No. 06/BPD/LJ/2013, perihal usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya (fiktif negatif), maka oleh karena tidak terdapat materi Gugatan Penggugat dan atau amar putusan dari kedua putusan Pengadilan i.c. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/G.TUN/2012/PTUN Kdi, maupun putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 160/B.TUN/2012/PT PTUN.
MKS yang menyatakan Mewajibkan Tergugat untuk melakukan
ataupun melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan
kepada Desa Lalembuu Jaya berdasarkan usulan Ketua Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya, maka yang
wajib dilakukan ataupun dilaksanakan oleh Tergugat I hanyalah isi
amar putusan sebagaimana yang telah dilakukan atau -----

Dilaksanakan.....

dilaksanakan oleh Tergugat I yaitu sesuai Surat Keputusan Bupati
Konawe Selatan No. 141/132 Tahun 2013 tanggal 29-4-3013
Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat
Kepala Desa Puulipu, Kecamatan Angata, dan Desa Lalembuu
Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, dan
selanjutnya sebagai bentuk Tergugat I melaksanakan AAUPB dan
menjaga kevakuman roda pemerintahan Desa termaksud maka
selain Tergugat memenuhi isi amar putusan dari 2 (dua) putusan
yang telah in krach tersebut, maka perlu adanya pelaksanaan
proses pemilihan ulang Kepala Desa Lalembuu Jaya, Kecamatan
Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, yang tentu dalam hal ini
Penggugatpun berhak untuk mengikuti pemilihan ulang Kepala
Desa tersebut ;-----

7. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Tergugat I
telah melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap maka sangat jelas bahwa Tergugat I telah bertindak
sesuai peraturan demi kepastian hukum: Selain itu Surat usulan
Ketua BPD (obyek sengketa) No. 140/134/VI/2013 tanggal 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2013 Tentang Proses Pilkdes yang ditujukan

kepada :-----

1. Pjs. Kepala Desa Lalembuu Jaya ;-----

2. Ketua BPD Lalembuu Jaya (yang aktif) ;-----

Dimana surat tersebut berdasarkan **Surat Kepala BPM dan PEMDES a.n. BUPATI KONAWE SELATAN Perihal Fasilitas Pilkades** yang berisikan sebagaimana terurai pada poin 1, 2, dan 3, (diajukan sebagai bukti) maka sangat jelas bahwa Tergugat I telah memenuhi atau -----

Melaksanakan.....

melaksanakan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau Tergugat I telah melaksanakan AAUPB, Demikian pula halnya karena Tergugat II menerbitkan Surat Perihal proses Pilkades atas adanya **Surat Kepala BPM dan PEMDES a.n. BUPATI KONAWE SELATAN Perihal Fasilitas Pilkades** maka jelas pula bahwa Tergugat II tidak melampaui batas wewenangnya, malah justru Tergugat II telah melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu pula Tergugat I sampaikan dengan hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia bahwa sehubungan dengan perkara ini atau pelaksanaan isi putusan yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh Tergugat I, dan demikian pula diterbitkannya Surat (obyek sengketa 2 oleh Tergugat II) tersebut maka **situasi masyarakat sangat kondusif dan tidak ada hal-hal yang sangat mendesak, dan untuk menjaga hal ini dan agar roda pemerintahan Desa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kiranya majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang tidak relevan dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat I dinyatakan ditolak secara tegas ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat I mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN ;-----

Demi kondusifnya daerah setempat : -----

Menolak

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tersebut ;-----
- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa Surat Camat Lalembuu No. 140/134/ VII/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Proses Pilkades) Desa Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pula, Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang berisi eksepsi dan pokok perkara dalam persidangan tertanggal 09 September 2013 sebagai berikut ; -----

A. DALAM EKSEPSI ;-----

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam gugatan a quo kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II; -----

I. PEMERIKSAAN PERSIAPAN/PERBAIKAN GUGATAN TELAH LEWAT

WAKTU PENYEMPURNAANNYA ;-----

Bahwa jika kita simak Gugatan Penggugat, ternyata didaftarkan di PTUN Kendari pada tanggal 18 Juli 2013; Sedangkan pemeriksaan persiapan atau perbaikan gugatan nanti disempurnakan pada tanggal 26 Agustus 2013 ;----

Berarti

Berarti pemeriksaan persiapan atau perbaikan gugatan Penggugat berlangsung selama 38 hari, dan pembacaan gugatan nanti tanggal 2 September 2013 yang berarti 45 hari sejak gugatan didaftarkan baru gugatan dibacakan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu maka berdasarkan pasal 63 ayat (2) huruf a, yang menyatakan bahwa Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim : --

a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari ; -----

Dan menurut pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “ **Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatannya maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan Penggugat harus ditolak (*de eis Wordt ontzengd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;-----

II. GUGATAN CUMULATIF ;-----

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara kumulatif terhadap obyek dan subyek gugatan yang saling berbeda tupoksinya yaitu sebagai berikut : -----

1.1. Menggugat Bupati Konawe Selatan sebagai Tergugat I yaitu : -----

Sikap diam oleh Tergugat Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukan ataupun melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Puulipu berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puulipu tertanggal 17 Maret ----
2013

2013, No. 06/BPD/LJ/2013, Perihal usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya (Fiktif Negatif) ;-----

1.2. Menggugat Camat Lalembuu atas adanya Surat Camat Lalembuu

Jaya No. 140/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Desa Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan padahal surat tersebut berdasarkan **Surat Kepala BPM dan PEMDES an. Bupati Konawe Selatan Nomor : 100/075/2013, tanggal 6 Juni 2013 Perihal Fasilitas Pilkades** ;-----

Bahwa kedua-duanya obyek sengketa tersebut diatas tidak bersifat Konkrit, Individual dan final sehingga oleh karena itu gugatan penggugat bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*-----

2. Bahwa kenyataannya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak bersifat Individual dan final karena : -----

2.1. Obyek sengketa kesatu adalah Sikap diam Tergugat I tentang Surat Usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya tertanggal 17 Maret 2013, No. 06/BPD/LJ/2013 -----

Perihal

Perihal usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya (**diusulkan oleh Ketua BPD yang tidak aktif**) yang menunjuk 2 (dua) putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam i.c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 17/G.TUN/2012/PTUN.Kdi, dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.160/B.TUN /2012/PT.TUN.Mks, dalam hal sesuai fakta hukum dan/atau sesuai Pengakuan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 poin 4 menyatakan bahwa “ **Tergugat I telah melaksanakan isi putusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 141/132 Tahun 2013 tanggal 29-4-2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Puulipu, Kecamatan Angata, dan Kepala Desa Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan**” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta hukum tersebut diatas maka jelas bahwa Tergugat I telah melaksanakan AAUPB sesuai dengan isi putusan sehingga tidak mungkin melaksanakan (mengeksekusi) dua kali isi putusan Pengadilan. Apalagi dalam amar dari kedua-dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut **“Tak satupun yang menyatakan bahwa Mewajibkan Tergugat I untuk melakukan ataupun melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan kepada Desa Lalembuu Jaya berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya”** ;-----

2.2. Obyek sengketa kedua yaitu Surat Camat Lalembuu Nomor : 140/134/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013 yang hanya berupa surat **Proses**

Pilkades yang ditujukan kepada : -----

1.Pjs. Kepala Desa Lalembuu Jaya.....

1. Pjs. Kepala Desa Lalembuu Jaya ;-----
2. Ketua BPD Lalembuu Jaya **yang masih aktif** ; -----

Sedangkan obyek sengketa kedua berupa Surat Camat Lalembuu Nomor: 140/134/VI/2013 tersebut hanya berupa Surat **Proses Pilkades** berdasarkan **Surat Kepala BPM dan PEMDES an. Bupati Konawe Selatan** Nomor : 100/075/2013, tanggal 6 Juni 2013 **Perihal Fasilitas Pilkades** yang ditujukan kepada : -----

1. Camat Lalembuu ;-----
2. Camat Angata ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu pula Obyek sengketa berupa Surat Usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya tertanggal 17 Maret 2013, No. 06/BPD/LJ/2013, Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya adalah tidak sah karena dibuat/ditanda tangani dan atau **diusulkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya yang tidak aktif lagi (mantan Ketua BPD)** ;-----

Oleh karena itu gugatan yang demikian menyalahi hukum acara Peradilan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 3029 K/Pdt/ 1992, tanggal 28 Februari 1986 yang tidak membenarkan adanya gugatan lebih dari satu obyek gugatan dalam satu gugatan ;-----

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM

(ONRECHMATIG OF ONGEROND) ;-----

1. Bahwa gugatan penggugat tidak berdasar hukum ; Hal ini dapat terlihat

jelas dari alasan gugatan Penggugat halaman 2 angka Rumawi III poin

1 yang menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah juga

Selaku

selaku pihak Penggugat dalam Perkara No. 17/G.TUN/ 2012/ PTUN.

Kdi. dan selaku pihak Terbanding dalam Perkara No. 160/B.TUN/

2012/PT.TUN. Mks. melawan Bupati Konawe Selatan selaku pihak

Tergugat/Pembanding, dan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat

l;-----



Ketidak beradaannya dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan a quo ditunjang pula oleh dalil Penggugat halaman 5 poin 4 gugatan yang mengatakan bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, **oleh Tergugat I Bupati Konawe Selatan telah melaksanakan isi putusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 141/132 Tahun 2013 tanggal 29-4-2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Puulipu Kecamatan Angata, dan Kepala Desa Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe Selatan.** Dengan adanya fakta hukum bahwa Tergugat I telah melakukan/ melaksanakan isi putusan maka sangat jelas bahwa Penggugat tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menggugat karena sesuai hukum acara yang berlaku, **eksekusi hanya dilaksanakan 1 kali saja ;-----**

3. Bahwa selain itu pula, jika diteliti kedua putusan yang dijadikan alasan gugatan Penggugat tersebut diatas maka sangat jelas bahwa tidak ada kewajiban Tergugat untuk memproses pelantikan Penggugat atas dasar **usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya, tertanggal 17 Maret 2013, No. 06/BPD/LJ/2013, Perihal usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya** karena dari ---
Seluruh.....
seluruh amar putusan dari kedua putusan tersebut tidak satupun yang menyatakan bahwa Memerintahkan dan atau Mewajibkan kepada Tergugat I Bupati konawe Selatan untuk memproses maupun melantik kepada Penggugat; Lagipula ternyata Surat Usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya, tertanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013, No. 06/BPD/LJ/ 2013 tersebut dibuat/ditanda tangani dan atau **diusulkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya yang tidak aktif lagi, tidak berwenang (tidak berdasar hukum);** -----

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) DAN MENGANDUNG KETIDAK JELASAN (*ONDUIDELIJK*) ;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo nyata-nyata kabur (*Obscuur Libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*). Bahwa kekaburan atau ketidakjelasan gugatan Penggugat nampak dari Obyek Sengketa kesatu yaitu berupa Sikap diam oleh Tergugat I Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukan/ melaksanakan proses pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya berdasarkan Usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya No. 06/BPD/LJ/2013, tanggal 17 Maret 2013 Perihal usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya (Fiktif Negatif), padahal selain Tergugat I Bupati Konawe Selatan telah melaksanakan isi putusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 141/132 Tahun 2013 tanggal 29-4-3013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Puulipu, Kecamatan Angata, dan Kepala Desa -----

Lalembuu

Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, Surat Usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya tersebut dibuat/ ditanda tangani dan atau **diusulkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu**



Jaya yang tidak aktif lagi atau tidak memiliki legalitas (mantan Ketua BPD Lalembuu Jaya) ; -----

2. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah nyata bahwa antara posita dengan petitum tidak saling mendukung karena dalam posita gugatan, Penggugat mengakui secara tegas pada halaman 2 angka Rumawi III, poin 1 gugatan terhadap “ Alasan Gugatan Penggugat” bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah juga selaku pihak Penggugat dalam perkara No. 17 / G.TUN / 2012 / PTUN. Kdi. dan selaku pihak Terbanding dalam Perkara No. 160 / B.TUN / 2012 / PT.TUN. Mks. melawan Bupati Konawe Selatan selaku pihak Tergugat/Pembanding, yang dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat I; Sedangkan dalam petitum gugatan penggugat poin 2 dan poin 4 penggugat mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut : -----

- poin 2 “ Menyatakan batal atau tidak sah sikap diam Tergugat I berupa penolakan untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya atas nama Pengugat sesuai usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembu Jaya Nomor : 06/BPD/LJ/2013 tanggal 17 Maret 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya” ;---

- poin 4 “ Mewajibkan kepada Tergugat I untuk melakukan proses hukum dan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan -----

Pelantikan

Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya atas nama Penggugat berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lalembuu Jaya Nomor : 06/BPD/LJ/2013 tanggal 17 Maret

2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya” ;-----

3. Bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan, menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dan posita (*Fundamentum Petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita (*Fundamentum Petendi*) yang diuraikan, baik mengenai faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, **maka sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tertanggal 18 Desember 1982 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/ 1997, tanggal 9 Maret 1999 ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan Penggugat harus ditolak (*de eis Wordt ontzengd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat II secara tegas ;-----
2. Bahwa jika diteliti kedua putusan yang menjadi alasan Penggugat tersebut diatas maka sangat jelas bahwa tidak ada kewajiban Tergugat I untuk memproses pelantikan Penggugat atas dasar **usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya tertanggal 17 Maret 2013, No. 06/BPD/LJ/2013, -**

Perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya (Fiktif Negatif) karena dari seluruh amar putusan dari kedua putusan tersebut tidak satupun yang menyatakan bahwa Memerintahkan kepada Tergugat I Bupati Konawe Selatan untuk memproses maupun melantik kepada Penggugat ; -----

3. Bahwa selain itu **Surat usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya tertanggal 17 Maret 2013, No. 06/BPD/LJ/2013, Perihal usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan harus ditolak karena surat tersebut dibuat/ditanda tangani atau diusulkan oleh mantan Ketua BPD yang tidak berhak mengatas namakan jabatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya, karena sudah tidak lagi menjabat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya ;-----**

4. Bahwa dari pengakuan Penggugat bahwa oleh Tergugat I Bupati Konawe Selatan telah melaksanakan isi putusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 141/132 Tahun 2013 tanggal 29-4-2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Puulipu Kecamatan Angata, dan Kepala Desa Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe Selatan, maka sangat jelas pula bahwa Tergugat I telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan atau menghargai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau bahwa Tergugat I telah melaksanakan AAUPB ;-----

5.bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana telah nyata diakui secara tegas oleh Penggugat melalui dalil gugatannya tersebut bahwa Tergugat I telah melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 141/132 Tahun 2013 tanggal 29-4-3013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Puulipu, Kecamatan Angata, dan Desa Lalembuu Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, maka **obyek sengketa** yang didalilkan Penggugat berupa : **Sikap diam oleh Tergugat I Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukan/ melaksanakan proses pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya tertanggal 17 Maret 2013, No. 06 / BPD / LJ / 2013, Perihal usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya (Fiktif Negatif) tersebut secara tegas ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----**
6. Bahwa **obyek sengketa** yang menjadi dasar gugatan penggugat berupa sikap diam oleh Tergugat yang tidak melakukan/ melaksanakan proses pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya, tertanggal 17 Maret 2013, No.06/BPD/ LJ/2013, perihal usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya (fiktif negatif), maka oleh karena tidak terdapat materi Gugatan Penggugat dan atau amar putusan dari kedua putusan Pengadilan i.c. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 17/ G.TUN/2012/PTUN Kdi, maupun putusan -----

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 160/B.TUN/2012/PT PTUN. MKS yang menyatakan Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan kepada Desa Lalembuu Jaya berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya, maka yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat I hanyalah isi amar putusan sebagaimana yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh Tergugat I yaitu mengeluarkan surat sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 141/132 Tahun 2013 tanggal 29-4-3013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Puulipu, Kecamatan Angata, dan Desa Lalembuu Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, dan atau selanjutnya sebagai bentuk Tergugat I melaksanakan AAUPB dalam hal menjaga kevakuman roda pemerintahan Desa termaksud maka selain Tergugat I memenuhi isi amar putusan dari 2 (dua) putusan yang telah *in krach* tersebut, maka perlu adanya pelaksanaan proses pemilihan ulang Kepala Desa Lalembuu Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, yang tentu dalam hal ini Penggugatpun berhak untuk mengikuti pemilihan ulang Kepala Desa tersebut ;-----

7. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Tergugat I telah melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka sangat jelas bahwa Tergugat I telah bertindak sesuai peraturan demi kepastian hukum: Selain itu Surat Camat Lalembuu No. 140/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 Tentang -----



Proses

Proses Pilkada yang ditujukan kepada :-----

1. Pjs. Kepala Desa Lalembuu Jaya ;-----

2. Ketua BPD Lalembuu Jaya (yang aktif) ;-----

Dimana surat tersebut berdasarkan **Surat Kepala BPM dan PEMDES a.n. BUPATI KONAWE SELATAN Perihal Fasilitasi**

Pilkades yang berisikan sebagaimana terurai pada poin 1, 2,

dan 3, (diajukan sebagai bukti) maka sangat jelas bahwa

Tergugat I telah memenuhi atau melaksanakan ketentuan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau

Tergugat I telah melaksanakan AAUPB, Demikian pula halnya,

karena Tergugat II menerbitkan Surat Perihal proses Pilkada

atas adanya Surat Kepala BPM dan PEMDES a.n. BUPATI

KONAWE SELATAN Perihal Fasilitasi Pilkadaes maka jelas

pula bahwa Tergugat II tidak melampaui batas wewenangnya,

malah justru telah melaksanakan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. Namun perlu pula Tergugat II

sampaikan dengan hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim

yang mulia bahwa sehubungan dengan perkara ini atau

pelaksanaan isi putusan yang telah dilakukan atau dilaksanakan

oleh Tergugat I dan demikian pula diterbitkannya Surat (obyek

sengketa 2 oleh Tergugat II) tersebut maka **situasi masyarakat**

sangat kondusif dan tidak ada hal-hal yang sangat

mendesak, dan untuk menjaga hal ini dan agar roda

pemerintahan Desa berjalan sebagaimana yang diharapkan

oleh peraturan dan perundang-undangan yang -



Berlaku

berlaku kiranya majelis Hakim berkenan menolak gugatan

Penggugat untuk seluruhnya ;-----

- 8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang tidak relevan dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat II dinyatakan ditolak secara tegas ;----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN : -----

Demi kondusifnya daerah setempat : -----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tersebut ;-----
- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa Surat Camat Lalembuu No. 140/134/ VII/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Proses Pilkades) Desa Lalembuu Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban yang berisi tentang eksepsi dan -----

Pokok Perkara

pokok perkara Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik secara lisan dalam persidangan tertanggal 9 September 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik secara lisan dalam persidangan tertanggal 9 September 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya masing-masing ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 s/d P-9 adalah dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : foto copy sesuai aslinya Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.KDI, tanggal 19 Juli 2013 ; -----
2. Bukti P – 2 : foto copy sesuai aslinya Putusan No. 16/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 5 Februari 2013 ; --
3. Bukti P – 3 : foto copy sesuai foto copy Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan, Nomor 141/132. Tahun 2013, tanggal 29 April 2013 ; -----
4. Bukti P – 4 : foto copy sesuai foto copy Surat Ketua BPD Lalembuu Jaya, perihal usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya, tanggal 17 Maret 2013 ; -----
5. Bukti P – 5 : foto copy Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, Tentang Desa ; -----
6. Bukti P – 6 : foto copy sesuai aslinya PERDA KAB. KONAWE SELATAN No. 47 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.P-7

7. Bukti P – 7 : foto copy sesuai foto copy Surat Kepala BPM dan Pemdes. An. Bupati Konawe Selatan, Nomor 100/025/2013, tanggal 6 Mei 2013 ; -----
8. Bukti P – 8 : foto copy sesuai aslinya Surat BPD, Desa Lalembuu Jaya, Kec. Lalembuu Jaya, Kab. Konawe Selatan, Nomor: 005/12/VII/2013, perihal Undangan, tanggal 11 Juli 2013 ; -
9. Bukti P – 9 : foto copy sesuai foto copy Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 753 Tahun 2011, tentang Pengesahan Pengurus BPD se-Kabupaten Konawe Selatan periode 2011-2017 ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, yang diberi tanda T.I -1 S/d T.I -7 adalah sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.I – 1 : foto copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/132 Tahun 2013, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Puulipu, Kec. Angata dan Kepala Desa Lalembuu Jaya, Kec. Lalembuu, Kab. Konawe Selatan ; -----
2. Bukti T.I – 2 : foto copy sesuai aslinya Surat Kepala BPM dan Pemdes. An. Bupati Konawe Selatan, Nomor: 100/025/2013, tanggal 6 Mei 2013 ;

3. Bukti T.I – 3 : foto copy sesuai aslinya Surat CAMAT, Nomor: 140/134/VI/2013, perihal Proses



Pilkades, tanggal 11 Juni 2013 ;

4. Bukti T.I – 4

4. Bukti T.I – 4 : foto copy sesuai aslinya Surat
BABA ARSYAD, tanggal 9 Agustus 2012 ;

5. Bukti T.I – 5 : foto copy sesuai aslinya Surat BPD
Desa Lalembuu Jaya, Nomor: 11/BPD-LI/VII/2013,
tanggal 5 Juli 2013 ; -----

6. Bukti T.I – 6 : foto copy sesuai aslinya Berita
Acara Rapat Pengganti Antar Waktu BPD Desa
Lalembuu Jaya, tanggal 5 Juli 2013 ;

7. Bukti T.I – 7 : foto copy sesuai aslinya Surat
Daftar Hadir Rapat Pemda Kab. Konawe Selatan, Kec.
Lalembuu ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II
dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah
dilegalisir dan bermeterai cukup, yang diberi tanda T.II -1 S/d T.II- 7 adalah
sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II – 1 : foto copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Konawe
Selatan Nomor: 141/132 Tahun 2013, tentang Pemberhentian Kepala
Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Puulipu, Kec. Angata
dan Kepala Desa Lalembuu Jaya, Kec. Lalembuu, Kab. Konawe
Selatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II – 2 : foto copy sesuai aslinya Surat Kepala BPM dan Pemdes. An. Bupati Konawe Selatan, Nomor: 100/025/2013, tanggal 6 Mei 2013 ; -----

3. Bukti T.II – 3 : foto copy sesuai aslinya Surat Camat Lalembuu, Nomor: 140/134/VI/2013, perihal proses Pilkades, tanggal 11 Juni 2013 ; -----

4. Bukti T.II – 4 : foto copy sesuai aslinya Surat BABA ARSYAD, tanggal 9 Agustus 2012 ; -----

5. Bukti T.II – 5

5. Bukti T.II – 5 : foto copy sesuai aslinya Surat BPD Desa Lalembuu Jaya, Nomor: 11/BPD-LI/VII/2013, tanggal 5 Juli 2013 ; -----

6. Bukti T.II – 6 : foto copy sesuai aslinya Berita Acara Rapat Pengganti Antar Waktu BPD Desa Lalembuu Jaya, tanggal 5 Juli 2013 ; -----

7. Bukti T.II – 7 : foto copy sesuai aslinya Surat Daftar Hadir Rapat Pemda Kab. Konawe Selatan, Kec. Lalembuu ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : **BURHAN RUSTAM** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada persidangan yang terbuka untuk umum dan dicatat dalam berita acara persidangan yang keterangannya sebagai berikut : -----

1. **BURHAN RUSTAM** (Saksi yang diajukan PENGGUGAT) ;-----

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Lalembuu Jaya ; -----
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat Penggugat berdasarkan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan LA HASE diberhentikan oleh Bupati, karena adanya putusan PTUN ;-----
- Bahwa tanggapan Bupati terhadap usulan saksi selaku Ketua BPD belum ada hingga sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak aktif lagi menjalankan tugas sebagai ketua BPD, karena ada yang teror ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lagi hadir dalam rapat-rapat di Kecamatan, untuk menghindari dari teror dan meninggalkan Desa Lalembuu Jaya dan tinggal di Kendari ;-----

Bahwa

- Bahwa saksi mengusulkan Penggugat untuk diangkat menjadi Kepala Desa dengan tanpa dihadiri oleh para anggota BPD lainnya ;-----
- Bahwa dasar hukum pengusulan Kepala Desa adalah PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa ;-----
- Bahwa sebelum pengusulan Kepala Desa tidak pernah diadakan rapat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah akan diadakan proses Pilkades ulang ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Tergugat telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang bernama **BABA ARSAD, HALIM PAGALA, MARHAMANG** dan **MARTANG** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada persidangan yang terbuka untuk umum dan dicatat dalam berita acara persidangan yang keterangannya sebagai berikut :-----

1. HALIM

PAGALA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua BPMD Lalembuu Jaya ; -----
- Bahwa saksi menyatakan Bupati tidak melantik Penggugat karena dalam amar putusan PTUN tidak ada klausul yang berbunyi melantik Penggugat, tetapi hanya perintah mencabut surat keputusan obyek sengketa ; -----
- Bahwa Camat mengusulkan pemilihan Kepala Desa ulang, karena situasi dan kondisi Desa harus ada Kepala Desa yang definitif ; -----
- Bahwa Bupati tidak menanggapi usulan Ketua BPD untuk melantik Penggugat ; -----

2.

MARHAMANG ; -----

Bahwa

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa dan sebagai Pelaksana Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati ; -----
- Bahwa saksi menyatakan telah dibentuk BPD baru, karena BPD lama sudah lama tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya ; -----
- Bahwa Ketua BPD baru adalah Syamsul, Sekretaris Johari, anggotanya adalah Dg. Paranreng, Petta Kalle dan Suardi ; -----
- Bahwa saksi sebagai pelaksana kepala desa sejak tanggal 29 April 2013 ; -----
- Bahwa pemilihan kepala desa ulang untuk sementara waktu ditunda, karena adanya gugatan Penggugat ; -----
- Bahwa BPD yang lama dibubarkan karena tidak berjalan selama kurang lebih 5 bulan ; -----

3. **BABA**

ARSYAD ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota BPD yang lama ; -----
- Bahwa saksi sudah berhenti sejak 3 bulan lalu, karena pindah kerja ditempat lain ; -----
- Bahwa BPD lama diberhentikan, karena sudah lama tidak melaksanakan tugas ;-----
- Bahwa kondisi Desa Lalembuu Jaya aman-aman saja atau kondusif ; --

4.

MARTANG ;-----

- Bahwa saksi mengaku sebagai tokoh masyarakat Desa Lalembuu Jaya; -----
 - Bahwa Ketua BPD baru adalah Syamsul ; -----
 - Bahwa sejak bulan Mei 2012, BPD tidak pernah lagi mengadakan rapat-rapat ;-----
 - Bahwa saksi hadir pada saat pembentukan BPD baru ;-----
- Bahwa
- Bahwa musyawarah dan kegiatan Desa dilakukan di rumah Sekretaris Desa, karena kesepakatan dari Masyarakat Desa ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2013, oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan tetapi Tergugat I dan Tergugat II mengirimkan kesimpulannya via pos melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari persidangan itu juga yang selanjutnya dimasukan dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa dengan tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud dan tujuan dalam dalil jawab – jawab, bukti - bukti surat, keterangan saksi serta kesimpulan para pihak, oleh karena Majelis tidak lagi menguraikan secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat dalam duduk perkara seperti di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah ;-----

1. Sikap diam oleh Tergugat Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukan atau melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Lalembu Jaya berdasarkan usulan Ketua

Badan

Badan Permusyawaratan Desa tertanggal 17 Maret 2013, Nomor : 06 /BPD/LJ / 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembu Jaya (fiktif negatif);-----

2. Surat Camat Lalembu Jaya Nomor : 140/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lalembu Jaya Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe Selatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembatalan Objek sengketa tersebut Tergugat telah menanggapi dan membantah melalui Jawabannya tertanggal 9 september 2013 yang pada pokoknya memuat eksepsi – eksepsi yang masing – masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;-----

1. PEMERIKSAAN PERSIAPAN / PERBAIKAN GUGATAN

LEWAT WAKTU

PENYEMPURNAAN ;

Bahwa gugatan didaftarkan di PTUN Kendari pada tanggal 18 Juli 2013 sedangkan pemeriksaan persiapan atau perbaikan gugatan nanti disempurnakan pada tanggal 26 Agustus 2013, berarti pemeriksaan persiapan atau perbaikan gugatan Penggugat berlangsung 38 hari dan pembacaan gugatan nanti tanggal 2 September 2013 yang berarti 45 hari sejak gugatan didaftarkan baru gugatan dibacakan oleh Penggugat di Persidangan. Oleh karena itu maka berdasarkan pasal 63 ayat 2 huruf a yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim : a wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; dan menurut Pasal 63 ayat 3 Undang –

Undang

Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “ Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatannya maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;

2. GUGATAN KOMULATIF ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan komulatif terhadap objek dan subjek gugatan yang saling berbeda tupoksinya yaitu ;

- a. menggugat Bupati Konawe Selatan sebagai Tergugat I sebab sikap diam oleh Tergugat yang tidak melakukan ataupun melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan kepala Lalembu Jaya berdasarkan usulan Ketua Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembu Jaya tertanggal 17
Maret 2013 Nomor : 06/BPD/LJ/2013, Perihal usul pelantikan
Kepala Desa Lalembu Jaya (*fiktif Negatif*);-----

- b. menggugat Camat Lalembu Jaya atas adanya Surat Camat
Lalembu Jaya Nomor : 140/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013
tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lalembu Jaya,
Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe Selatan padahal surat
tersebut berdasarkan Kepala BPM dan PEMDES an. Bupati
Konawe Selatan Nomor : 100/075/2013, tanggal 6 Juni 2013
Perihal : fasilitasi pilkades ; -----

bahwa kedua – duanya objek sengketa tersebut di atas tidak
bersifat konkrit, individual dan final sehingga gugatan penggugat
bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang –
Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Keputusan Tata usaha Negara adalah penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang
berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan
peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat
konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata ; -----

3. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM : -----

Bahwa gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum, hal ini terlihat
jelas dalam gugatan Penggugat halaman 2 angka romawi III point I yang
menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah juga selaku pihak
dalam perkara Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN.kdib dan selaku pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanding dalam perkara 160/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks melawan Bupati Konawe Selatan selaku pihak Tergugat/ Pemanding dan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat I. Ketidakberadaan dasar hukum penggugat mengajukan gugatan *a quo* ditunjang pula oleh dalil Penggugat halaman 5 point 4 gugatan yang mengatakan bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap tertentu. Oleh Tergugat I Bupati Konawe Selatan telah melaksanakan isi putusan tersebut berdasarkan surat keputusan Bupati Konawe Selatan nomor : 141/132 tahun 2013 tanggal 29-4-2013 tentang pemberhentian kepala desa dan pengangkatan penjabat Kepala Desa Pulipu Kecamatan Angata dan Kepala Desa Lalembu Jaya Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe Selatan. Dengan adanya fakta hukum bahwa Tergugatn I telah melakukan / melaksanakan isi putusan maka sangatlah jelas bahwa Penggugat tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menggugat karena sesuai dengan hukum acara yang berlaku, eksekusi hanya dilaksanakan 1 kali saja ; -----

Bahwa selain itu juga menurut Tergugat jika diteliti kedua putusan ----

yang dijadikan

yang dijadikan alasan gugatan Penggugat tersebut di atas maka sangatlah jelas bahwa tidak ada kewajiban Tergugat untuk memproses pelantikan pelantikan Penggugat atas dasar usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembu Jaya tertanggal 17 Maret 2013, Nomor 06/BPD/LJ/2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembu Jaya karena seluruh amar putusan tidak satupun yang menyatakan bahwa memerintahkan dan atau mewajibkan kepada Tergugat I Bupati Konawe Selatan untuk memproses atau melantik kepada Penggugat ; -----

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Abscuur Libel*) ;-----

Bahwa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* nyata – nyata kabur dan mengandung unsur ketidak jelasan (*onduidelijk*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nampak dari objek sengketa kesatu yaitu berupa sikap diam Tergugat I Bupati Konawe Selatan yang tidak melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan kepala desa Lalembu Jaya berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puulipu tertanggal 17 Maret 2013 Nomor : 06/BPD/LJ/2013, Perihal usul pelantikan Kepala Desa Lalembu Jaya padahal Tergugat I telah melaksanakan isi putusan tersebut berdasarkan surat keputusan Bupati Konawe Selatan nomor : 141/132 tahun 2013 tanggal 29-4-2013 tentang pemberhentian kepala desa dan pengangkatan penjabat Kepala Desa Lalembu Jaya Kecamatan Angata dan Kepala Desa Lalembu Jaya Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe Selatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat lainnya dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu harus dibuktikan dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan Objek sengketa *a quo (toetsing groenden)* Majelis Hakim terlebih dahulu berkewajiban mempertimbangkan eksepsi di atas;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat pada point 1, oleh Majelis mempertimbangkan bahwa eksepsi berkenaan tentang lewat waktu penyempurnaan gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat merupakan interpretasi Tergugat yang tidak berasal hukum terhadap ketentuan Pasal 63 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga majelis hakim menilai terhadap eksepsi tersebut patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang bahwa mengenai eksepsi ke-2 (kedua) berkenaan tentang kumulatif gugatan, majelis hakim menilai bahwa didalam acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada ketentuan yang bahwa dalam 1 gugatan hanya dapat diajukan 1 objek gugatan melainkan Penggugat dapat mengajukan satu objek gugatan atau lebih secara akumulasi asalkan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dan tunduk pada hukum publik yang sama, sehingga cukup dimaksudkan dalam satu gugatan dan memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sehingga terhadap eksepsi Tergugat tidak beralasan dan patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ke-3 dan ke-4 setelah Majelis Hakim mencermati merupakan eksepsi yang tidak bersifat ekseptif sebab telah berkaitan dengan substansi pokok perkara sehingga tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ---

Maka

maka pokok permasalahan perkara *a quo* yakni apakah Sikap diam Tergugat I /Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukan atau melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Lalembu Jaya berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lalembu Jaya tertanggal 17 Maret 2013, Nomor : 06 /BPD/LJ / 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembu Jaya (fiktif negatif) serta Penerbitan Surat Camat Lalembu Jaya Nomor : 140/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lalembu Jaya Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe Selatan oleh Camat Lalembu Jaya selaku Tergugat II telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undang yang berlaku dan/ atau bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa makna bertentangan dengan peraturan perundang – undang yang berlaku dan atau asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang, keputusan tata usaha yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang – undang yang bersifat prosedur dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara bertentangan dengan peraturan yang bersifat materi/substansi. Kriteria ini merupakan prasyarat penting sebagai dasar pengujian dan dasar pembatalan bagi Pengadilan untuk menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan keputusan tata usaha -

Negara

negara apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai / mempertimbangkan Objek sengketa pada **point 2** yakni Surat Camat Lalembu Jaya Nomor : 140/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lalembu Jaya Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe Selatan (*vide* bukti tertulis T1-3 = TII-3) apakah surat tersebut merupakan klasifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya atau tidak ?-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang – Undang No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, mencermati secara cermat terhadap penerbitan Surat Camat Lalembu Jaya Nomor : 140/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lalembu Jaya Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe Selatan (*vide* bukti tertulis T1-3 = TII-3) pada prinsipnya secara teoritis dan yuridis belumlah dapat diartikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua --

Atas

atas Undang – Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas sebab surat tersebut masih bersifat pemberitahuan dan informasi yang dikeluarkan oleh Tergugat II untuk ditujukan kepada Pjs Kepala Desa Lalembu Jaya dan Ketua BPD Lalembu Jaya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan menilai / mempertimbangkan Objek sengketa pada **point 1** yakni Sikap diam Tergugat I /Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukan atau melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Lelembu Jaya berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lalembu Jaya tertanggal 17 Maret 2013, Nomor : 06 /BPD/LJ / 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalembu Jaya apakah tindakan diam tersebut dapat dipersamakan dengan merupakan klasifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya atau tidak?-----

Menimbang bahwa untuk menilai sikap diam badan atau pejabat tata usaha negara, majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa :-----

1. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewenangannya maka hal tersebut dipersamakan dengan keputusan tata usaha negara;-----

2. Jika badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang – undangan yang dimaksud

telah lewat maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut

3. dianggap

3. dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;-----

4. Dalam hal peraturan perundang – undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan badan atau pejabat tata usaha negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan permohonan
keputusan penolakan;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P- 4 yakni surat usulan
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lalembu Jaya tertanggal 17 Maret
2013, Nomor : 06 /BPD/LJ / 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa
Lalembu Jaya dan sesuai keterangan saksi dibawah sumpah bernama
Burham Rusatam yang menyatakan bahwa benar atas inisiatif sendiri telah
mengusulkan Penggugat untuk dilantik sebagai Kepala desa Lalembu Jaya;--

Menimbang, bahwa terhadap usulan ketua BPD tidaklah ditindak
lanjuti oleh Tergugat I untuk melantik Penggugat sebagai Kepala desa
Lalembu Jaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang – Undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan itu
dipersamakan dengan mengeluarkan keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Sikap diam Tergugat I /Bupati
Konawe Selatan yang tidak melakukan atau melaksanakan proses
pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Lalembu Jaya berdasarkan
usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lalembu Jaya tertanggal 17
Maret 2013, Nomor : 06 /BPD/LJ / 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa
Lalembu Jaya dipersamakan dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha –

Negara

Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan tindakan
tersebut dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang ? ; -----

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam buku *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia* halaman 154 – 155 yang ditulis oleh S.F Marbun disebutkan tentang pengertian kewenangan (*authority, gezag*) yakni suatu kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (*atribusi*);-----

Menimbang, bahwa berpijak pada landasan konseptual dari pemaknaan wewenang tersebut maka secara yuridis wewenang untuk pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan Kepala Desa *in casu* Kepala Desa Lalembu Jaya yang berada dalam lingkup Kabupaten Konawe Selatan telah diatur dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang dinyatakan : -----

1.Hasil

1. Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia dan disahkan Bupati ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengesahan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan ;-----

3. Kepada calon terpilih Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Keputusan Bupati tentang pengesahan ;-----

Menimbang, bahwa apabila Sikap diam Tergugat I /Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukan atau melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Lalembu Jaya berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lalembu Jaya tertanggal 17 Maret 2013, Nomor : 06 /BPD/LJ / 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembu Jaya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugat dalam hal ini Bupati Konawe Selatan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* karena telah memperoleh wewenang secara atributif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun Substansi/material ? ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 168, dikatakan bahwa pengujian yang bersifat formal adalah pengujian yang berkaitan dengan soal apakah pembentukan keputusan tersebut telah menurut prosedur yang telah ditentukan atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bahwa calon kepala desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati / Walikota melalui Camat untuk disahkan sebagai Kepala desa;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan bahwa : -----

1. Calon kepala desa yang terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak :-----
2. Calon kepala desa yang terpilih sebagaimana dalam ayat 1 ditetapkan dengan keputusan badan permusyawaratan desa berdasarkan pada laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan calon kepala desa terpilih ; -

Menimbang, bahwa secara teoritis ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh peraturan perundang – undangan tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur dengan jelas dalam peraturan perundang – undangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah melakukan penelusuran ---

Terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap peraturan perundang – undangan yang bersifat prosedural formal tidaklah ditemukan adanya aturan yang bersifat spesifik / khusus terhadap mekanisme pengesahan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua apabila kepala desa terpilih diberhentikan oleh Bupati atas dasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *in casu* mekanisme atau prosedur pelantikan Penggugat sebagai Kepala Desa Lalembu Jaya yang dalam pemilihan kepala desa lalembu jaya meraih dukungan suara ke 2 menggantikan Kepala terpilih di Desa Lalembu Jaya atas nama Lahase yang diberhentikan oleh Tergugat I (*vide* Bukti tertulis TI-1) atas dasar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara nomor 160/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS (*vide* Bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa dalam studi penemuan hukum dikenal adanya Metode *Argumentum a Contrario* yang merupakan bentuk penalaran bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu tetapi sebaliknya *a contrario* digunakan untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidak lengkapan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan menitik beratkan terhadap ketidaksamaan peristiwanya dengan pertimbangan bahwa apabila peraturan menetapkan hal – hal tertentu untuk peristiwa tertentu maka untuk peristiwa yang berbeda tetapi memiliki kemiripan dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya, maka secara *a contrario* berlaku kebalikannya;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada hal 5 poin ke 5 menunjukkan bahwa dasar pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Lalembu Jaya yang berdasar pada usulan Ketua Badan Permusyawaratan ---

Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lalembu Jaya tertanggal 17 Maret 2013, Nomor : 06 /BPD/LJ / 2013
Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembu Jaya (vide Bukti P-4) adalah
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 17/G.TUN/2012/
PTUN.KDI (vide Bukti P-1) jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar dalam perkara nomor 160/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS (vide Bukti
P-2);-----

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kendari Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN.KDI (vide Bukti P-1) jo
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara
nomor 160/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS (vide Bukti P-2) secara hukum telah
menyatakan batal surat keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141 / 132
tahun 2012 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Desa Hasil Pemilihan Desa Lalembu Jaya, kecamatan Lalembu atas nama
Lahase;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa adanya putusan
Pengadilan tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya
telah membuktikan bahwa proses pemilihan Kepala Desa Hasil Pemilihan
Desa Lalembu Jaya pada tahun 2012 dimana penggugat juga turut sebagai
pasangan calon pemilihan Kepala Desa Lalembu Jayadalam pelaksanaanya
cacat hukum sehingga atas dasar tersebut Tergugat I menindak lanjuti
dengan mengeluarkan surat keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141 /
132 tahun 2013 tentang pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan
Penjabat Kepala Desa Puulipu Kecamatan Angata dan Kepala Desa Lalembu
Jaya, kecamatan Lalembu (dalam lampiran Keputusan Bupati Konawe
Selatan No urut 2) atas nama Lahase (vide Bukti TI-1) dan surat Nomor : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100/015/2013, tertanggal 6 mei 2013, perihal Fasilitas Pilkada yang dikeluarkan oleh BPMD (*vide* Bukti TI-2). Bahwa kedua surat di atas menurut majelis merupakan wujud dari pelaksanaan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN.KDI (*vide* Bukti P-1) *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara nomor 160/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS (*vide* Bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa *jo* Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta dengan mengacu pada konstruksi hukum *argumentum a contrario* maka secara *a contrario* berlaku kebalikannya *in casu* bahwa tidak bisa diartikan secara hukum bahwa dengan diberhentikannya kepala desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Lalembu Jaya melalui surat keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141 / 132 tahun 2013 tentang pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Puulipu Kecamatan Angata dan Kepala Desa Lalembu Jaya, kecamatan Lalembu (dalam lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan No urut 2) atas nama Lahase (*vide* Bukti TI-1) atas dasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN.KDI (*vide* Bukti P-1) *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara nomor 160/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS (*vide* Bukti P-2) kemudian Tergugat / Bupati Konawe Selatan harus mengabulkan permohonan Penggugat berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lalembu Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Maret 2013, Nomor : 06 /BPD/LJ / 2013 Perihal Usul Pelantikan

Kepala

Kepala Desa Lalembu Jaya (vide Bukti P-4), tentunya hal itu secara hukum tidak dibenarkan melainkan secara *a contrario* harus melalui pemilihan Kepala Desa Lalembu Jaya Kembali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas guna memberikan rasa kepastian hukum maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat secara cermat telah menolak permohonan Penggugat sudah tepat dan secara prosedur dibenarkan sebab Pemilihan Kepala Desa di Desa Lalembu Jaya yang diselenggarakan pada tanggal 18 Januari 2012 yang Penggugat juga ikut sebagai calon Kepala Desa telah dinyatakan cacat hukum (aspek Prosedur pemilihan) oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN.KDI (vide Bukti P-1) jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara nomor 160/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS (vide Bukti P-2) sehingga harus dilakukan pemilihan Kepala Desa Kembali sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan terhadap objek sengketa *a quo* yang pada pokoknya menyatakan menunda pelaksanaan objek sengketa guna menghindari adanya konflik masyarakat yang pro dan kontra dalam wilayah Desa Lalembu Jaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi pada persidangan disimpulkan fakta hukum bahwa tidak terbukti adanya keadaan yang mendesak yang -----

Mengakibatkan

mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat serta adanya kekacauan maupun bentrok fisik ditengah masyarakat, dengan demikian permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan ditolak ;--

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat secara hukum dinyatakan tidak ditolak maka Pengugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya setelah dipertimbangkan tidak relevan dengan Putusan ini dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat : Undang – undang No. 5 tahun 1986 jo Undang – undang No. 9 tahun 2004 jo Undang – undang No. 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;----- **M E N G A D I L I :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM

PENUNDAAN ;-----

Menolak Penundaan Pelaksanaan Surat Camat Lalembu Jaya Nomor :
140/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Lalembu Jaya Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe
Selatan;-----

II.DALAM EKSEPSI

II. DALAM

EKSEPSI ;-----

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;-----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat
seluruhnya;-----

2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 199.000,- (seratus
sembilan puluh sembilan ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober**
2013 oleh kami: **ARIFUDDIN., S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan
RETNO WIDOWATI, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **31 Oktober 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **TAUFIQ., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan II ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

ARIFUDDIN., S.H.,M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I.GAYUH RAHANTYO.,S.H.

PANITERA PENGGANTI

II.RETNO WIDOWATI, S.H.,M.H

TAUFIQ, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

No. Perkara : 16/G.2013/PTUN.Kdi

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. –
3. Panggilan : Rp. 155.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Leges : Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 199.000,- (Seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Panitera,

BAHARUDDIN, SH.,MH.
Nip. 19590401 198003 1004,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)